BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah militer berasal dari kata *miles* yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan ujung tombak pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan luar negri maupun dari dalam negri. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna mengahadapi ancaman militer meupun bersenjata, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undanng Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), bahwa tugas pokok prajurut tentara nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, sudah jelas bahwa kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangatlah penting bagi negara Indonesia, terutama bagi masyarakat dalam segi keamanan dan pertahanan. Serta berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara.

¹ S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

Maka dari itu ada tiga bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggungjawab pada masing-masing bidangnya, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara di darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang menjaga kedaulatan negara di udara, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang menjaga kedaulatan negara di laut. Namun pada kenyataannya cukup banyak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain, serta diri sendiri, dan tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI AD, TNI AU, dan maupun TNI AL pada saat menjalankan tugas ataupun tidak yang tentunya akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengemban tugasnya.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat pada setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baginya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta peraturan-peraturan lain yang mengikat baginya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan undang-undang lainnya. Peraturan-peraturan inilah yang diterapkan pada setiap prajurut Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik tantama, bintara ataupun perwira. Semua ketentuan tersebut berlaku sama tanpa ada pengecualian.

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara yang tidak mematuhi atau memenuhi ketentuan sebagaimana diatas, maka akan diproses secara hukum sebagai tersangka tindak pidana militer. Adapun salah satu tindak

pidana militer yaitu tindak pidana murni atau disebut dengan "zuiver militaire delict", yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.² Macam-macam tindak pidana murni prajurit diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu (1). Meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, (2). Meninggalkan tugas-tugas yang diperintahkan, dan (3). Melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin kemandannya. Sedangkan mengenai pemidanaannya diatur pada Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, bahwa seorang prajurit dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.³

Adapun ketentuan dari Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berbunyi:

Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

- 1. Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari;
- 2. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak diluar pulau dimana dia sedang berada yang diketahuinyaatau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;
- 3. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari;
- 4. Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau tergagalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pada Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menjelaskan, bahwa:

Militer, yang dengan kesengajaan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dincam:

² Bisdan Sigalingging, 2011, *Tindak Pidana Desersi Menurut Hhukum Pidana Militer*, diakses dari http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html?m=1, pada tanggal 12 november 2019 pukul 13.48 WIB.

³ Annisa Nurchassana, Dkk, 2016, Pembuktian Dakwaan Oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi Dimasa Damai (PUTUSAN P.M II-09 Bandung Nomor: 105-K/PM.II-09/AU/IV/2014) dari *Jurnal Hukum Verstex*.

- 1. Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bualan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih dari 30 hari.
- 2. Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih dari 4 hari.

Saat ini tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kesatuan militer, dimana prajurit tersebut tidak hadir di kesatuannya tanpa izin dan sepengetahuan atasan setidaknya 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Pelanggaran sebagaimana ketentuan di atas, maka penyidikan akan dilakukan oleh penyidik polisi militer. Wewenang penyidik polisi militer diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, yaitu:

- 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- 2. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian.
- 3. Mencari keterangan dan barang bukti.
- 4. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
- 5. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
- 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- 9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada ayat (2) juga mengatur bahwa penyidik polisi militer juga mempunyai wewenang, yaitu:

- Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka.
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.

Saat ini tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) diwilayah hukum Detasemen Polisi Militer I/4 Padang cukup banyak terjadi. Pada rentang tahun 2018 hingga 2019 tindak pidana tidak hadir tanpa izin terjadi sebanya 11 (sebelas) kali, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: kasus tindak pidana THTI di wilayah hukum DENPOM I/4 Padang tahun 2018-2019

Tahun	Pasal yang dilanggar	Pangkat	Jumlah kasus
2018	Pasal 86 KUHPM	Bintara dan tantama	9
2019	Pasal 86 KUHPM	Bintara dan tantama	2
Jumlah keseluruhan kasus			11

Sumber: Detasemen Polisi Militer I/4 Padang, 2019

Berdasarka tabel jumlah kasus tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) diatas, maka lebih efektifnya penulis memfokuskan pada satu kasus, yaitu kasus dengan terssangka IS. IS merupakan salah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di kesatuan Komando Distrik Militer (KODIM) 0312/ Padang. Serma IS dengan jabatan Bagian Urusan Tim Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Kelompok Tata Usaha Urusan Dalam (Ba Ur Harpal Pok Tuud) dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan akibat dari melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). pelanggaran tersebut dilakukan pada masa damai, dengan rentang waktu 20 (dua puluh) hari yakni mulai tanggal 29 April 2019 hingga 10 juni 2019. Pelanggaran tersebut bermula diketahui oleh Pelda Y dengan jabatan Kepala Kelompok Tata Usaha Urusan Dalam (Kapok Tuud) pada saat pengecekan personil apel pagi. Diketahuin Serma IS tidak hadir pada saat pengecekan personil apel pagi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan atasan yang berwenang. Berdasarkan uraian diatas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik polisi militer DENPOM I/4 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin?
- 2. Apakah kendala yang ditemukan oleh penyidik polisi militer DENPOM I/4 Padang dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik polisi militer DENPOM I/4
 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemukan oleh penyidik polisi militer DENPOM I/4 Padang dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.⁴

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Perwira Seksi Penyidik (Pasi Idik) Detasemen polisi Militer I/4 Padang yaitu Kapten CPM Alim yang bertanggung jawab terhadap penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

b. Data sekunder

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁵ *Ibid.*, hlm. 106

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶ Data sekunder diperoleh melalui kantor Detasemen Polisi Militer (DENPOM) I/4 Padang tentang tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI)

3. Teknil pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).7 Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu bahwa penulis sebelumnya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber dan dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁸ Studi dokumen dilakukan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan Pelanggaran tidak hadir tanpa izinn (THTI) dan Putusan Nomor 70-K/PM I-03/AD/VII/2019.

⁶ Ibid.

⁷ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

⁸ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara pengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.